

**ABSTRAK DAN EXECUTIVE SUMMARY
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA SEBAGAI JAMINAN TERPENUHINYA
HAK ANAK
(Studi di Kabupaten Jember)**

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

TIM PENGUSUL

Halif, SH., M.H. (0005077901)

Sapti Prihatmini, S.H., M.H. (0028047002)

**UNIVERSITAS JEMBER
DESEMBER 2016**

**Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sebagai Jaminan Terpenuhi Hak Anak
(Studi di Kabupaten Jember)**

Peneliti : Halif¹
Mahasiswa Terlibat : Ridho Rohman Hidayat²
Relita Puspa Indah³
Sumber Dana : Kemenristek Dikti 2016

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

ABSTRAK

Posisi anak yang sangat lemah dan masih membutuhkan bantuan dan perlindungan orang lain, menjadikan anak sebagai *potential victim* (korban potensial). Ironisnya pelaku tindak pidana terhadap anak adalah orang yang dekat dengan anak, seperti kedua orang tuanya, saudaranya, pamanya dan tetangganya. Biasanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang dekat dengan anak adalah kekerasan seksual, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Akibat tindak pidana yang dilakukan pada anak, menjadikan anak terganggu psikologisnya dan sampai ada keputusan untuk melakukan bunuh diri. Sementara anak masih memiliki kehidupan yang sangat panjang untuk menggapai cita-citanya, namun dia merasa terganggu oleh labeling yang diberikan kepadanya akibat menjadi korban tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan di atas, menggunakan metode penelitian sosio legal. Metode penelitian sosiolegal digunakan untuk menganalisa perlindungan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jember dapat menjamin hak dasar anak sebagai korban tindak pidana. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember secara teknis telah memiliki lembaga husus dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana yakni PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) lembaga ini dibawah naungan BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana), perlindungan yang diberikan oleh lembaga ini adalah penerimaan laporan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, memberi pelayanan medis, pelayanan psikologis dan pendampingan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan, anak, hak anak

Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sebagai Jaminan Terpenuhi Hak Anak (Studi di Kabupaten Jember)

Peneliti : Halif¹
Mahasiswa Terlibat : Ridho Rohman Hidayat²
Relita Puspa Indah³
Sumber Dana : Kemenristek Dikti 2016

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

I. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak.

Anak merupakan masa depan bangsa dan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Untuk menjamin eksistensi harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia, maka anak harus memperoleh perlindungan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) lebih tegas memberikan perlindungan kepada

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak. Perlindungan kepada anak dalam UU Perlindungan Anak sangat tampak, sebagaimana dalam Pasal 1 angka (2) yang mendefinisikan perlindungan anak sebagai keseluruhan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jadi perlindungan anak merupakan suatu bentuk upaya dalam beberapa kegiatan guna mewujudkan hak dasar anak untuk tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Meskipun demikian, tindak pidana terhadap anak kerap terjadi dan bahkan mengalami peningkatan. Contohnya kejahatan seksual terhadap anak, di mana di Indonesia masih relatif tinggi. Menurut catatan tahun 2011 Komnas Perempuan bersama 395 organisasi mengadakan layanan di 30 provinsi, mencatat total kekerasan seksual dengan angka yang tercatat 4.335 kasus, dimana sebagian besar (2.937 kasus) terjadi di ruang publik. Bentuknya antara lain pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, prostitusi dan pornografi.²

Berdasarkan laporan akhir tahun 2013 Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melaporkan bahwa terdapat 3.023 kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Indonesia dan sebanyak 58 persen atau 1.620 anak jadi korban kejahatan seksual. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan kasus anak pada tahun 2012 hingga mencapai 60 persen. Jika diklasifikasi, maka korban paling banyak adalah anak perempuan dan rata-rata berasal dari kelas ekonomi bawah. Oleh karena itu, Komnas PA mendorong pemerintah agar lebih masif dalam menguatkan peran keluarga, masyarakat, serta lembaga-lembaga pemerintahan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak.³

Kejahatan pelecehan seksual yang menimpa pada anak menjadikan anak sebagai korban, dalam keadaan yang demikian anak membutuhkan suatu perlindungan hukum, baik sebelum menjadi korban tindak pidana, lebih-lebih setelah menjadi korban tindak pidana. Padahal anak memiliki masa depan yang cukup panjang, tiba-tiba masa depannya hilang akibat kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan seseorang kepadanya.

Rasanya tidak adil jika seluruh akibat yang luar biasa dari tindak pidana harus dialami oleh korban, apalagi korbannya anak-anak. Sementara pelaku tindak pidana hanya disanksi

² <http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1619>.

³ Kompas.com, *1.620 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Pada 2013*, 21 Desember 2013.

dengan pidana penjara beberapa tahun saja. Sedangkan korban harus menanggung penderitaannya selama-lamanya.

Kiranya tidak berlebih-lebihan apa yang diungkapkan oleh Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom terhadap lemahnya perlindungan hukum bagi korban, sebagai berikut:

“Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Barda Nawawi Arief memaknai perlindungan korban kejahatan kepada dua makna, *pertama*, perlindungan korban dapat diartikan “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” dalam artian melindungi HAM atau kepentingan hukum seseorang; *kedua*, perlindungan korban sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” jadi lebih identik dengan “penyantunan korban”. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.⁴

Menurut Arief Gosita anak baik sebagai calon korban kejahatan (*potential victim*) maupun yang telah menjadi korban kejahatan, perlu dibantu dan perlu mendapatkan perlindungan mental, fisik dan sosial. Upaya ini dilakukan disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁵

1. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
2. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
3. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Arif Gosita melanjutkan bahwa pada awalnya kajian terhadap korban kejahatan hanya memperhatikan dan mempelajari sebab musabab orang menjadi korban kejahatan (viktimisasi kriminal), namun seiring dengan perkembangan adanya tuntutan keseimbangan perlakuan terhadap pelaku kejahatan dan korban kejahatan, kajian tentang korban akhirnya memperhatikan bagaimana menyelesaikan suatu viktimisasi dalam arti luas; mempelajari dan

⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61.

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 259.

mengembangkan konsepsi-konsepsi untuk melayani, menolong orang dalam dan dari bahaya.⁶Belum adanya perlindungan, perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat.⁷

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak yang telah menjadi korban tindak pidana merupakan suatu keharusan. Anak yang telah menjadi korban tindak pidana harus menanggung beban yang cukup berat, serta memiliki kehidupan yang panjang.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisa model perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Jember untuk menjamin terpenuhinya hak dasar anak
2. Mengetahui dan menganalisa model perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jember telah memenuhi hak dasar anak.

II. Metodologi Penelitian

2.1 Tipe Penelitian

Dalam mengkaji hukum dapat dilihat dalam dua sisi, sebagaimana yang diucapkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa ilmu hukum dapat dibedakan dalam dua bidang spesialisasi. Di satu pihak hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu *skin-in system* (studi mengenai *law in book*), sedangkan pihak lain hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai *skin-out system* (studi mengenai *law in action*).⁸

Pihak yang mempelajari hukum sebagai *skin-in system* (studi mengenai *law in book*), maka tipe penelitiannya disebut yuridis normatif. Sedangkan pihak yang mempelajari hukum sebagai sesuatu *skin-out system* (studi mengenai *law in action*), maka tipe penelitiannya disebut sosiolegal.

⁶ Ibid.

⁷ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 57.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, Masyarakat Indonesia, Jilid I. No. 2. Des. 1974, hlm. 96.

Berdasarkan pendapat di atas tipe penelitian ini adalah sosio-legal. Menurut Bambang Sugono, penelitian sosiolegal mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Tipe penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektifitas dari hukum.⁹

2.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang menggunakan sosio-legal, maka pendekatan penelitian dalam sosio-legal terdapat tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan moral; *Kedua*, pendekatan ilmu hukum; dan *Ketiga*, pendekatan sosiologis.¹⁰

Pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya berkaitan dengan bagaimana norma hukum membuat tindakan menjadi bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakup hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum. Sedangkan pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non-hukum. kedua pendekatan, meskipun memiliki perbedaan di antara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum (substansi dan prosedur hukum).¹¹

Sementara pendekatan sosiologis fokus pada hal-hal sebagai berikut:¹²

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "the social world" mereka.
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum.
4. Tentang bagaimana hukum dibuat.
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang difokuskan pada pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. Berdasarkan pendekatan sosiologis ini dapat diketahui model perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah di Kabupaten Jember terhadap anak korban tindak pidana sebagai jaminan terpenuhi hak dasar anak sebagai

⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 70.

¹⁰ Gerald Turke dikutip dalam Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 25.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 26.

korban. Model yang dilakukan Pemerintah di Karesidenan Basuki tersebut dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun bersumber dari inisiatif dari Pemerintah.

2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.¹³ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab melaksanakan perlindungan anak, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka adalah:
 - Pemerintah Kabupaten Jember
 - Masyarakat
 - Keluarga dan orangtua
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, arsip, jurnal ilmiah dan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data ini digunakan sebagai data penunjang untuk menganalisa model perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jember telah memenuhi hak dasar anak dan model perlindungan hukum tersebut dapat memulihkan rasa teroma anak yang menjadi korban.

III. Hasil Penelitian

3.1 Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak sekaligus hak-haknya, dengan terlindungi anak dan hak-haknya tersebut anak dapat hidup,

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak tersebut tidak hanya ditujukan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga anak sebagai korban tindak pidana. Karena dalam lapangan anak yang menjadi pelaku tindak pidana sekilas lebih dilindungi dibandingkan anak yang menjadi korban tindak pidana. Jika ditarik pada aspek historis perlindungan anak, maka anak yang menjadi korban tindak pidana lebih menjadi perhatian yang utama, semenjak tahun 1997 telah diundangkan dengan Undang-Undang Tentang Sistem Perlindungan Anak yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perlindungan Anak), undang-undang tersebut mengatur tentang perlakuan husus dalam konteks peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, bahkan sistem pemidanaannya telah menggunakan *double track sistem*, sistem pemidanaan antara penegakan (pidana) dan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Sedangkan perlindungan anak yang menjadi korban baru mendapat perhatian setelah itu yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pengertian perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat dinyatakan bahwa perlindungan anak memiliki dua aspek, *pertama*, perlindungan anak dikhususkan pada aspek perlindungan hak-hak anak, khususnya hak dasarnya; *kedua*, perlindungan anak dalam aspek memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, artinya perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Sebagai mana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief memaknai perlindungan korban kejahatan kepada dua makna, *pertama*, perlindungan korban dapat diartikan “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” dalam artian melindungi HAM atau kepentingan hukum seseorang; *kedua*, perlindungan korban sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” jadi lebih identik dengan “penyantunan korban”. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan

batin (dengan permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.¹⁴

Oleh karena itu, model perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban, tidak hanya semata-mata dilihat dalam konteks perlindungan anak yang telah menjadi korban tindak pidana, namun juga harus dilihat dalam konteks perlindungan anak sebelum menjadi korban tindak pidana. Demikian juga model perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana di Kabupaten Jember harusnya dilihat perlindungannya dalam dua aspek tersebut.

3.2 Perlindungan Hukum Anak Sebelum Menjadi Korban

Sebagaimana yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa perlindungan korban dapat diartikan “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” dalam artian melindungi HAM atau kepentingan hukum seseorang.¹⁵ Dengan demikian perlindungan anak sebelum menjadi korban tindak pidana adalah memenuhi hak dasar akan dengan baik, khususnya pada anak yang menjadi potensial viktim, seperti memberikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, memberikan kasih sayang orang tua yang baik dan lain sebagainya.

Pemenuhan hak dasar anak, khususnya anak yang potensial viktim menjadi pencegah anak menjadi korban tindak pidana. anak yang rentan menjadi korban tindak pidana adalah anak yang berpotensi viktim, yakni anak yang hak-hak dasarnya tidak terpenuhi dengan baik. Sri Sanituti dan Bagong Suyanto merupakan peneliti anak mengatakan dalam pengantar bukunya tentang *Anak-Anak Yang Dilanggar Haknya*, mengatakan:¹⁶

“anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acapkali pula dilanggar hak-haknya,..... anak-anak rawan tersebut tergolong marginal karena dalam kehidupan sehari-harinya biasanya mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan salah dan bahkan acapkali pula kehilangan kemerdekaan”.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberi pengertian hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi,

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 61.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sri Sanituti Hariadi dan Bagong Suyanto (editor), *Anak-Anak Yang Dilanggar Haknya*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2001, hlm. Iv.

dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hak dasar yang harus dipenuhi oleh seorang anak agar tidak menjadi potensian viktim adalah (1) hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4); (2) hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5); (3) hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6); (4) hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtua sendiri (Pasal 7); (5) hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8); (6) hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9); dan hak dasar lainnya.

Hak-hak dasar anak tersebut jikalau terpenuhi dengan baik, maka anak akan terhindar menjadi potensial viktim. Kemungkinan besar anak tidak akan menjadi korban tindak pidana.

Berdasarkan ulasan di atas, model perlindungan pertama adalah memberikan hak-hak dasar anak dengan baik. Perlindungan hukum terhadap anak akan terpenuhi atau terlaksana jikalau ada pengaturan ditingkat daerah tentang jaminan perlindungan hak-hak dasar anak agar dapat termenuhi. Hak-hak anak ini tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan melalui dinas-dinas terkait, suatu contoh untuk memenuhi hak pendidikan, maka dinas pendidikan Kabupaten Jember memberi bantuan agar terpenuhi hak pendidikan kepada anak yang tidak mampu, demikian juga jika hak kesehatan maka harus dipenuhi oleh dinas kesehatan untuk memberi bantuan dalam bidang pendidikan kepada anak yang tidak mampu dan lain sebagainya. Namun, pemenuhan hak ini tidak hanya menjadi tanggungjawab negara dan pemerintah daerah semata, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat dan keluarga serta lembaga swasta.

3.3 Perlindungan Hukum Anak Setelah Menjadi Korban


Perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur dalam Pasal 59A “perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: (a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta mencegah penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; (b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (c) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari

keluarga tidak mampu; dan (d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”.

Empat jenis perlindungan anak yang menjadi korban tersebut merupakan kewajiban Pemerintah (pusat), Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya. Sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”, perlindungan khusus kepada anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 59A di atas.

Berdasarkan dua pasal tersebut menjadi dasar atau model bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban. Paling tidak model perlindungan yang harus diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 1



Jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana di kabupaten Jember mengalami peningkatan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
DATA PENDAMPINGAN KORBAN ANAK

JENIS KASUS	TAHUN					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
KEKERASAN FISIK	1	-	1	3	-	-
KEKERASAN PSIKIS	1	-	1	3	-	-
KEKERASAN SEKSUAL	38	45	36	54	37	65
PENELANTARAN	1	-	2	3	-	-
LAIN-LAIN	-	2	1	3	1	12
JUMLAH	41	47	41	66	38	77

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bagi Korban TPPO dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Data tabel di atas dapat diketahui bahwa anak yang menjadi korban di Kabupaten Jember mengalami peningkatan, pada tahun 2010 jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana berjumlah 41 anak dan meningkat pada tahun 2011 dengan jumlah 47 anak, akan tetapi pada tahun 2012 mengalami penurunan yang jumlahnya 41 anak, namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang keduanya sampai mencapai 66 anak, tetapi pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan dengan jumlah hanya 38 anak dan pada tahun 2015 anak yang menjadi korban tindak pidana mengalami peningkatan yakni 77 anak yang menjadi korban.

Meningkatnya anak yang menjadi korban di Kabupaten Jember di satu sisi berdampak negatif, bahwa dengan data itu dapat dinyatakan sebagai darurat terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Namun, di sisi lain hal ini berdampak positif, bahwa terdapat peningkatan kesadaran terhadap anak yang menjadi korban pidana untuk melapor ke pihak yang berwajib atas permasalahan yang sedang dihadapinya.¹⁷

Lebih penting dari itu semua, pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana di Kabupaten Jember harus ditingkatkan sehingga hak-hak dasar anak terpenuhi, baik sebelum anak menjadi korban maupun anak yang telah menjadi korban. Oleh karena itu mengetahui model perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana di Kabupaten Jember sangatlah penting.

Tahun ini Kabupaten Jember mencanangkan sebagai Kota Layak Anak (KLA), hal tersebut direncanakan akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jember. Berdasarkan hal

¹⁷ Wawancara dengan I Putu Astana Kepala BAPAS Klas II Jember

tersebut Kabupaten Jember memiliki upaya yang sungguh-sungguh dalam melindungi anak, baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak yang menjadi korban tindak pidana.¹⁸

Upaya pelaksanaan perlindungan anak, khususnya anak yang menjadi korban kejahatan, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dengan dua model. Model pertama adalah perlindungan yang bersifat formal yang dilakukan oleh para penegak hukum, baik dalam konteks pencegahan atau dalam konteks penegakan hukum. Pada model pertama ini polisilah yang banyak berperan aktif untuk melindungi anak yang menjadi potensial fiktim dan selalu siap sedia untuk menerima laporan ataupun aduan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan.

Sementara model yang kedua adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang secara teknis memberi perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan, baik perlindungan fisik, psikis maupun bantuan hukum untuk mendampingi.

Model perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Jember memang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Jember serta didukung oleh masyarakat. Secara umum perlindungan anak yang menjadi korban di Kabupaten Jember menjadi kewajiban beberapa dinas, seperti dinas sosial Kabupaten Jember, dinas pendidikan Kabupaten Jember, dinas kesehatan Kabupaten Jember dan BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana). Namun, secara teknis yang memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana di Kabupaten Jember adalah BPPKB.¹⁹

BPPKB ini memiliki sub bagian di bawahnya yaitu (1) Bagian PP (Pemberdayaan Perempuan); bagian KB (Keluarga Berencana); dan (3) Bagian Kesosialan. Bagian PP memiliki sub bagian pelaksana yaitu PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) bagi korban TPPO dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Sedangkan KB memiliki sub bagian PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja). Jadi secara teknis yang memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana adalah PPT.²⁰

PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kejahatan bersifat pasif. Lembaga ini akan melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban atau pendampingan apa bila terdapat laporan dari anak yang menjadi korban kejahatan atau keluarganya. Lalu, segera anggota PPT mendampingi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk melapor ke polisi, memberi layanan visum secara gratis dan memantau perkara pidananya sampai inkrach. Di

¹⁸ Hasil wawancara dengan Dwi Prastiono pendamping anak di PPT Jember

¹⁹ ibid

²⁰ ibid

samping perlindungan hukum anak korban tindak PPT juga melakukan perlindungan non hukum. *pertama*, terjun ke rumah anak yang menjadi korban tindak pidana (*home visit*); *kedua*, memberi bantuan ahli psikologis untuk memulihkan goncangan psikologinya setelah menjadi korban tindak pidana; *ketiga*, menyediakan selter; dan *keempat*, pemberian advokasi dan pemantauan proses hukumnya.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPT Kabupaten Jember tidak jauh berbeda dengan pelayanan yang dilakukan oleh PPT Provinsi Jawa Timur, meskipun terdapat beberapa perbedaan diantaranya sistem terpadu yang dimiliki oleh PPT Provinsi Jawa Timur. Secara lokasi PPT Provinsi Jawa Timur sangat memungkinkan untuk memiliki sistem terpadu, karena lokasinya berada di Rumah Sakit Polda Jawa Timur, artinya penegak hukum, dokter, psikiater dan lainnya sudah tersedia dengan baik. sementara, PPT Kabupaten Jember masih bekerjasama dengan Rumah Sakit Subandi untuk kesehatan dan dokternya, dengan Universitas Muhammadiyah Jember untuk tenaga psikolognya dan pihak-pihak lain.

Seluruh perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan PPT Kabupaten Jember di atas dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006


Model perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana di Kabupaten Jember di atas jika dianalisa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki perlindungan khusus yaitu: (a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta mencegah penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; (b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (c) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan (d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Dapat dinyatakan bahwa model perlindungan anak yang menjadi korban di Kabupaten Jember telah berupaya sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor upaya perlindungan anak yang menjadi korban di Kabupaten Jember belum optimal. *Pertama*, PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) bagi korban perempuan dan anak bersifat pasif dalam memberikan perlindungan dan pendampingan, PPT akan bergerak memberikan perlindungan kepada korban anak apabila korban melapor. *Kedua*, secara internal PPT telah berupaya memberikan perlindungan kepada korban agar hak-haknya terjamin namun labelisasi dari masyarakat terhadap anak yang menjadi korban cukup besar khususnya dalam tindak pidana pelecehan seksual dan

pemeriksaan. *Ketiga*, keterbatasan PPT karena hanya ada di kota Jember dan jember memiliki wilayah yang luas.

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka dapat dibentuk suatu model perlindungan hukum bagi anak khususnya yang menjadi korban tindak pidana di Kabupaten Jember dalam bentuk bagan, sebagai berikut:

Bagan 3



Rancangan model perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana di Kabupaten Jember sebagaimana pada bagan di atas, dibagi menjadi tiga tahapan perlindungan, *pertama*, perlindungan pada tahap anak sebelum menjadi korban tindak pidana; *kedua*, perlindungan

pada saat atau setelah tidak begitu lama akan menjadi korban tindak pidana; dan *ketiga*, perlindungan setelah anak menjadi korban tindak pidana.

Perlindungan tahap pertama, merupakan bentuk pencegahan agar anak tidak menjadi korban tindak pidana, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan identifikasi anak yang terkategori menjadi korban yang potensial (*potencial victim*), setelah dilakukan identifikasi, maka anak yang berpotensi menjadi korban dipenuhi hak dasarnya, karena pada umumnya anak yang menjadi *potencial victim* adalah anak-anak yang hak-hak dasarnya tidak terpenuhi, seperti berada dibawah garis kemiskinan, pendidikannya rendah, kesehatannya rendah serta hidup tanpa orang tua atau anak terlantar dan sebagainya.

Tahapan ini dilakukan dengan adanya koordinasi antara masyarakat dan keluarga dengan perangkat desa dan kecamatan serta dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berpotensi menjadi korban. Dengan demikian teridentifikasi anak yang menjadi korban yang potensial dan dapat dicegah dengan terpenuhinya hak-hak dasarnya.

Perlindungan tahap kedua, merupakan bentuk perlindungan dalam bentuk pelayanan atau pertolongan pertama kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Kabupaten Jember telah memiliki sistem pelayanan yang disebut dengan PTT (Pusat Pelayanan Terpadu) perlindungan terhadap perempuan dan anak, lembaga ini memiliki sifat koordinasi dengan POLRES Jember khususnya dengan Unit PPA (Penyidik Perempuan dan Anak) serta dengan RSUD Kabupaten Jember. jadi jika ada anak menjadi korban dapat dilakukan pertolongan pertama oleh PPT Kabupaten Jember diberikan perawatan kesehatan, psikologis dan bantuan hukum.

Perlindungan tahap ketiga adalah perlindungan yang bersifat konkrit, pemerintah daerah dengan kedua tangannya memberikan bantuan penuh kepada anak yang telah menjadi korban tindak pidana, mulai dari tahapan rehabilitasi, ganti rugi bahkan prospek kedepan kehidupan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Jika tiga tahapan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana hak-haknya telah terlindungi secara hukum. Dengan catatan bentuk-bentuk atau tahapan-tahapan perlindungan anak korban tindak pidana di atas harus diikat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jember.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian capaian dari penelitian ini dapat didimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa model perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban di Kabupaten Jember menjadi kewajiban beberapa dinas termasuk penegak hukum, namun secara teknis dilakukan oleh BPPKB melalui PPT. Melalui pemberian pendampingan hukum, home visit dan memberikan bantuan seorang psikolog untuk memulihkan keadaan psikologi korban.
2. Bahwa model perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Jember secara substantif telah melaksanakan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun masih kurang optimal dikarenakan beberapa faktor. Maka model perlindungan yang ditawarkan adalah model perlindungan dengan tiga tahapan, tahapan sebelum menjadi korban tindak pidana, pada saat dan setelah kemudian menjadi korban tindak pidana, dan setelah menjadi korban tindak pidana.

V. Saran

Dari hasil kajian dan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran yang perlu untuk disampaikan sebagai berikut:

1. Memberdayakan lebih optimal lembaga khusus yang memberi perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, mulai di tingkat kota sampai di tingkat desa, serta melaksanakan program kerja yang berbasis perlindungan terhadap anak yang menjadi korban
2. Melakukan perubahan model perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dengan lebih luas, mulai dari sebelum menjadi korban tindak pidana, pada saat menjadi korban dan setelah menjadi korban tindak pidana. Model ini harus berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jember agar memiliki kekuatan mengikat, sehingga terwujudlah bentuk perlindungan yang komprehensif terhadap anak yang menjadi korban di Kabupaten Jember.